

**EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA  
PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM  
MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN DI KEMENKUMHAM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

AZIS USMAN

1806200187



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyakitkan hati, tolong diabaikan  
maka dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 19 Mei 2023, Jam 9.20 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : AZIS USMAN**  
**NPM : 1806200187**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN DI KEMENKUMHAM**


**Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris


  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502


  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Ramlan., S.H., MHum.
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjaui surat ini agar dibuktikan  
sekar dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : AZIS USMAN  
NPM : 1806200187  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER  
SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM  
NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM  
MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN  
DIKEMENKUMHAM

PENDAFTARAN : Tanggal,

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum

NIDN: 105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dibarengkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AZIS USMAN  
**NPM** : 1806200187  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN DI KEMENKUMHAM

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 10 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. Ramlan, SH., MHum

NIP/NIDN/NIDK: 105057105

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **AZIS USMAN**  
NPM : 1806200187  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Bisnis  
Judul Skripsi : **EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN DI KEMENKUMHAM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Mei 2023

Saya yang menyatakan



**AZIS USMAN**  
1806200187



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/BK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : AZIS USMAN  
**NPM** : 1806200187  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Bisnis  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER  
SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM  
NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM  
MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN  
DI KEMENKUMHAM  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Ramlan.,SH., MHum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9-10-2022	ACC Judul	
5-11-2022	Revisi Proposal	
12-12-2022	ACC sidang proposal	
19-12-2022	Revisi proposal setelah selupro	
23-12-2022	Revisi proposal	
29-12-2022	Penulisan skripsi	
13-1-2022	Revisi penulisan	
10-5-2023	Revisi pustaka, acc disidangan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Ramlan.,SH., MHum)

## **ABSTRAK**

### **EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN DI KEMENKUMHAM**

**AZIS USMAN**  
**1806200187**

Badan usaha memegang peran penting dalam meningkatkan ekonomi suatu negara. Badan usaha bertindak sebagai pencipta barang dan jasa yang membantu menggerakkan perekonomian. Ada dua jenis badan usaha: badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Para pengusaha sering menggunakan Commanditaire Vennotschap (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha non-badan hukum. Beberapa orang memilih badan usaha tersebut daripada Perseroan Terbatas (PT) karena tidak ada persyaratan untuk menunjukkan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, atau modal setor, sedangkan PT harus memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 telah mengubah persyaratan pendirian badan usaha, terutama untuk CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebelumnya, pendirian CV harus didaftarkan di Pengadilan Negeri, namun sekarang pendaftaran dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 10 ayat (1) Permenkuham Nomor 17 Tahun 2018 Perubahan persyaratan pendirian badan usaha ini tentunya mempengaruhi prosedur pendaftaran, termasuk persyaratan nama dan pencatatan badan usaha. Meskipun begitu, perubahan ini diharapkan dapat mempermudah proses pendirian badan usaha non-badan hukum, sehingga lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk membangun usaha mereka. Dengan semakin mudahnya prosedur pendirian badan usaha non-badan hukum melalui SABU, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk membangun usaha mereka dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara.

***Kata Kunci : CV, Badan Usaha, Permenkumham.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN DI KEMENKUMHAM”. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada Ayahanda Ali Usman, S.H dan Ibunda Dra. Femi Okriza yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta kepada Adik saya Ade Rahmadhani dan Zulqodri Usman yang selalu memberikan dukungan moril kepada saya juga kepada yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan

dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H

Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dan dorongan dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan.,SH.MHum., selaku pembimbing, dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah,S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Indah Febrina Batubara, Wawan Syaputra, Farawangsa Harahap yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,11 Februari 2023

Hormat Saya

Penulis,

**Azis Usman**

**NPM.1806200187**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah penelitian.....	5
B. Tujuan penelitian.....	6
C. Definisi operasional .....	6
D. Keaslian penelitian .....	7
E. Metode penelitian.....	9
1. Jenis pendekatan penelitian .....	9
2. Sifat penelitian.....	10
3. Sumber data .....	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data .....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perseroan Komanditer .....	13
1. Pengertian Perseroan Komanditer .....	13
2. Jenis-jenis Persekutuan komanditer .....	14
3. Jenis-jenis Anggota Persekutuan Komanditer.....	15
4. Status Hukum Persekutuan Komanditer.....	16

B. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.....	17
BAB III.....	19
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	19
A. Proses Melakukan Pembaharuan Pencatatan Pendaftaran CV Menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 .....	19
a. Permohonan Pengajuan Pencatatan Pendaftaran Nama CV.....	23
b. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar CV .....	35
c. Pendaftaran Pembubaran CV .....	40
B. Kepastian Hukum Dalam Legalitas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Sebagai Dasar Hukum Pendaftaran CV .....	42
C. Akibat Hukum Pada CV Yang Berdiri Sebelum Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Yang Belum Melakukan Pendaftaran Pendirian Akta CV Di Kemenkumham.....	56
BAB IV .....	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan usaha selalu memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian di suatu negara. Badan usaha merupakan sarana penghasil barang dan jasa sebagai penggerak roda perekonomian. Badan usaha sendiri terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Commanditaire Vennotschap (CV), Firma dan Persekutuan Perdata merupakan badan usaha non-badan hukum yang sering digunakan oleh para pengusaha sebagai wadah dalam menjalankan bisnis. Berbagai macam alasan mengapa beberapa pihak lebih memilih menggunakan Commanditaire Venootschap (CV), Firma dan Persekutuan Perdata dibanding Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha adalah karena tidak disebutkan besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan atau modal setor, sedangkan PT harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.<sup>1</sup>

Dalam Prosedur pembuatan Akta Pendirian CV disebutkan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Setelah Akta Pendirian CV diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan Akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang sesuai dengan Pasal

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, Jakarta 2016 ) hlm 57.

23 KUHD yang berbunyi :<sup>2</sup>

“Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.”

Ketentuan tersebut berubah saat lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang menyatakan bahwa saat ini pendaftaran pendirian CV telah dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem (SABU) dan tidak lagi di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Permenkuham Nomor 17 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV harus diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Hal tersebut mempengaruhi prosedur pendaftaran, meliputi nama hingga pencatatannya.

CV yang telah berdiri sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 dinyatakan tetap tercatat sebagaimana layaknya CV pada umumnya sesuai Pasal 23 ayat (1) Permenkuham Nomor 17 Tahun 2018, bahwa pencatatan pendaftaran CV di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilakukan bagi yang telah ada sebelum berlakunya Permenkuham Nomor 17 Tahun 2018 dan pendaftaran bagi CV yang sudah ada tersebut diberi batas waktu 1 (satu) tahun setelah Permenkuham Nomor 17 Tahun 2018 diterbitkan yaitu

---

<sup>2</sup> Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, (Solo: CV Indotama, 2014) hlm 75.

tanggal 1 Agustus 2018. Berdasarkan pernyataan tersebut, seluruh pelaku usaha yang mendirikan CV wajib untuk segera mendaftarkan CV yang sudah pernah dibuat atau mengalami perubahan wajib didaftarkan sebelum jangka waktu berakhir yaitu sebelum 1 Agustus 2019.

Tujuan yang dicapai Pemerintah melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk merapikan pendaftaran CV. Sebagaimana diketahui, sebelum pendaftaran dilakukan terlebih dahulu perlu pengajuan permohonan nama CV.<sup>3</sup> sebagaimana yang diisyaratkan oleh Permekumham Nomor 17 Tahun 2018. Perizinan ini didaftarkan melalui Notaris dan Notaris melakukan pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), karena hanya notaris sajarah yang dapat mengakses SABU. Database yang ada pada SABU akan diakses langsung secara Online oleh Sistem Online *Single Submission* (OSS).

Masih banyaknya CV yang tidak mendaftar di kemenkumham Tenggara waktu yang hanya diberikan selama 1 tahun, tidak ada sanksi bagi CV yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Melihat dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 secara hierarki peraturan perundangundangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sehingga konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban atau pengaturan

---

<sup>3</sup> Krisnadi Nasution, 2019, "Pendaftaran Commanditaire Vennotschap(CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018", Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019, hlm 51

yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku.<sup>4</sup> Dengan pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 maka terdapat tumpang tindih peraturan karena disatu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi CV untuk mendaftarkan pendirian CV di Pengadilan Negeri, namun di sisi lain Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga mewajibkan pencatatan pendirian CV.

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas , maka peneliti menemukan menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian **“EKSISTENSI PERSEROAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 YANG BELUM MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN DI KEMENKUMHAM”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana proses melakukan pembaharuan pencatatan pendaftaran CV menurut permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ?
- b. Bagaimana kepastian hukum dalam legalitas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran CV ?

---

<sup>4</sup> Kristian Takasdo Simorangkir, *Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-permenkumhampendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkirlt5bb6ea52a874e?page=3>, diakses pada 9 Januari 2022, pukul 10.11 WIB.

- c. Bagaimana akibat hukum pada CV yang berdiri sebelum berlakunya permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang belum melakukan pendaftaran pendirian akta CV di kemenkumham ?

## 2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>5</sup>

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dibidang hukum bisnis mengenai Eksistensi perseroan komanditer setelah berlakunya permenkumham. Nomor 17 Tahun 2018 yang belum melakukan pencatatan pendaftaran di kemenkumham.
- b) Secara praktis, Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: 2018), hlm 16

terkait khususnya bagi pendiri CV yang belum mendaftarkan ke kemenkumham.

## **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agar mengetahui pencatatan pendaftaran CV menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
2. Agar mengetahui kepastian hukum legalitas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran CV.
3. Agar mengetahui akibat hukum pada CV yang berdiri sebelum berlakunya permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang belum melakukan pendaftaran pendirian akta CV di kemenkumham.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional adalah suatu rangka yang melukiskan mengenai keterkaitan mengenai istilah-istilah ataupun jawaban khusus tentang apa yang diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan apa yang ingin diteliti pada penelitian. maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 17.

- a. Eksistensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa Eksistensi adalah keberadaan, keadaan, adanya<sup>7</sup>.
- b. Perseroan Komanditer atau Persekutuan Komanditer (CV) Menurut ketentuan pasal 19 KUHD disebutkan adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya.
- c. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 merupakan peraturan Kemenkumham. tentang Pendaftaran persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

#### **D. Keaslian penelitian**

Persoalan mengenai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bukanlah merupakan hal baru. karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti - peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait. Dari beberapa judul penelitian, ada dua

---

<sup>7</sup> Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), hlm 154

judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Tesis HIDAYATUS SHOLEHAH, NPM: 18921016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Program Studi Kenotariatan PROGRAM MAGISTER, Tahun 2021 “IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI KOTA YOGYAKARTA”. jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat, penelitian ini hanya berfokus pada implementasinya mengenai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
2. Skripsi CINDY NAZLY MONICA, NIM: 1710111053, Mahasiswa Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2021 yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERKAIT LEGALITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA” Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat, penelitian ini hanya berfokus pada Kepastian Hukum dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

## **E. Metode penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>8</sup>

Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan, data dan atau bahan hukum yang diperlukan, cara mengumpulkan dan atau bahan hukum yang diperlukan, cara mengumpulkan data dan atau/bahan hukum, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu pilihan harus sesuai dengan permasalahan, kerangka teoritik serta desain penelitian yang dibuat.<sup>9</sup>

### **1. Jenis pendekatan penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm 3.

<sup>9</sup> Supratman, *dkk Metode penelitian hukum* (Bandung: PT.alfabet, 2013), hlm 174

dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, Jurnal, Artikel, dan pendekatan bahan hukum yang bersumber dari internet dan Peraturan Perundang-undangan dan mengambil beberapa data yang terkait<sup>10</sup>

## 2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum.<sup>11</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer , yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat seperti,<sup>12</sup> undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

---

<sup>10</sup> Jonhy Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm 265.

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ,(Jakarta: Kencana, 2018), hlm 180.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 52

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisantulisan ilmiah hukum, dan wawancara yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.<sup>13</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Internet dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

<sup>14</sup> Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm 119.

peraturan perundang-undangan maupun dokumen- dokumen yang sudah ada.<sup>15</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah, yaitu dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dalam memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019), hlm 19.

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 107

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perseroan Komanditer

##### 1. Pengertian Perseroan Komanditer

Perseroan komanditer yang biasa disingkat CV (*Commandiate Vennootschap*) merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia<sup>17</sup>.

Persekutuan komanditer (CV) adalah bentuk lain dari firma yang bersifat khusus yang di dalamnya terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif. Maksud dari sekutu pasif di sini adalah sekutu yang hanya menyerahkan atau memasukkan modal atau barang untuk pemasukan pada persekutuan dan sekutu pasif tidak aktif ikut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Persekutuan komanditer dalam Negara negara *common law* lebih dikenal dengan istilah *limited partnership*. *Limited Partnership* sendiri merupakan persekutuan perdata yang terdiri dari satu orang subjek hukum atau lebih sekutu yang mana mereka menjalankan usahanya serta bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang persekutuan dan satu orang sekutu atau lebih memasukkan modal, tapi tidak mengelola usaha

---

<sup>17</sup> Zainal Asikin dkk, *Hukum Perusahaan, Op.cit.*, hlm 41.

perusahaan dan hanya bertanggungjawab sejumlah modal yang dimasukkan olehnya.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.<sup>19</sup>

## 2. Jenis-jenis Persekutuan komanditer

H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan ada tiga jenis bentuk persekutuan komanditer, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Persekutuan Komanditer Diam-diam. Persekutuan komanditer diam-diam adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Keluar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam sudah menjadi persekutuan komanditer. Jadi, secara intern kedudukan para sekutu telah dibedakan antara sekutu kerja dan sekutu komanditer.

---

<sup>18</sup> Ramlan, *Hukum Dagang*, (Malang: Setara Press Kelompok intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), hlm 50.

<sup>19</sup> Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2016 ), hlm 173.

<sup>20</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014 ), hlm 56.

- 2) Persekutuan Komanditer Terang-terangan. Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
- 3) Persekutuan Komanditer dengan Saham. Persekutuan komanditer dengan saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham saham.

### **3. Jenis-jenis Anggota Persekutuan Komanditer**

Ada 2 jenis anggota CV :<sup>21</sup>

- 1) Sekutu komplementer, merupakan sekutu aktif, yang disebut juga sekutu pengurus atau sekutu pemelihara. Sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sehingga tanggung jawabjawab sekutu kerja ini adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Apabila sekutu kerja ini lebih dari seorang harus ditegaskan di dalam anggaran dasarnya apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum atau transaksi dengan pihak ketiga (Pasal 17 KUHD). Meskipun demikian, sekutu kerja yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut,tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan di dalam 18 KUHD.

---

<sup>21</sup> Ida Nadirah, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2019), hlm 41.

2) Sekutu komanditer, adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang benda ataupun tenaga kepada persekutuan seperti apa yang telah disanggupkan dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang telah disanggupkan untuk disetor dan sekutu ini tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau mencampuri tugas sekutu kerja (Pasal 20 KUHD). Namun demikian, sekutu komanditer berhak mengawasi jalannya perusahaan dan pada saat-saat tertentu untuk melakukan sesuatu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan dari sekutu komanditer. Apabila larangan untuk mencampuri tugas sekutu komplementer tersebut dilanggar maka akibatnya tanggung jawab sekutu komanditer diperluas oleh Pasal 21 KUHD, sama halnya dengan tanggung jawab sekutu komplementer, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

#### **4. Status Hukum Persekutuan Komanditer**

Jika kita perhatikan bahwa status hukum CV hampir sama dengan firma. Prof Eggens berpendapat bahwa persekutuan firma adalah badan hukum, sedangkan Zeylemaker berpendapat bahwa persekutuan firma bukan badan hukum. Purwosutjipto berpendapat bahwa persekutuan firma belum menjadi badan hukum, meskipun unsur-unsur untuk menjadi badan hukum sudah cukup, akan tetapi unsur pemerintah belum masuk, yakni izin atau persetujuan

dari pemerintah. Apabila unsur terakhir tersebut sudah ada, maka persekutuan firma menjadi badan hukum.<sup>22</sup>

CV pada hakekatnya persekutuan firma dalam bentuk khusus, maka persoalan apakah CV tersebut badan hukum adalah sama dengan persoalan apakah persekutuan firma badan hukum.<sup>23</sup> Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, dan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tidak ada menjelaskan bahwa CV menjadi berbadan hukum, karena peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa Pemerintah menyatakan atau mengakui bahwa CV merupakan perusahaan yang berbadan hukum.

## **B. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata**

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, Aturan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018 yang sebelumnya jika pendaftaran diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan tetapi setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 ini Pencatatan dan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh AHU kementerian

---

<sup>22</sup> Ida Nadirah, *Op.Cit.*, hlm 42.

<sup>23</sup> Ida Nadirah, *ibid.*, hlm 42.

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Administrasi Hukum Umum) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)*.

Untuk membuat akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV) yang akan dibuat oleh notaris, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Seorang notaris dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diharapkan mampu menjalankan kompetensi sesuai kode etik notaris. Dalam pengesahan akta pendirian Persekutuan Komanditer, langkah berikutnya setelah akta pendirian telah dibuat ialah permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris selaku kuasanya mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang ada di website Administrasi Hukum Umum.<sup>24</sup>

Pada Pasal 1 Angka 5 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam era digital saat ini pemerintah menghendaki adanya modernisasi dalam mengikuti perkembangan jaman untuk kemudahan dalam proses pendaftaran seperti Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Secara yuridis pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 KUHD.

---

<sup>24</sup> Johannes Maryoto, *Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol. 4 No. 2, Tahun 2020, hlm 485

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Proses Melakukan Pembaharuan Pencatatan Pendaftaran CV Menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.**

Di dalam KUHD tidak ada pengaturan khusus mengenai pendirian dan pendaftaran CV. Oleh karena itu, pengaturan pendirian persekutuan firma dapat diterapkan untuk mendirikan CV. Pendirian CV dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, dengan akte otentik atau akte di bawah tangan. Namun, di Indonesia, umumnya CV didirikan dengan akte otentik karena berkaitan dengan masalah pembuktian. Pasal 1870 KUHPer menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang isi perjanjian di dalamnya.

Meskipun Pasal 16 KUHD jo. 1618 KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya akta untuk mendirikan CV, namun Pasal 22 KUHD mewajibkan pendirian CV dengan akta otentik (dalam hal ini akta notaris). Pasal 1618 KUHPer menjelaskan bahwa persekutuan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan yang dihasilkan.

Lalu Pasal 22 KUHD menyatakan bahwa setiap persekutuan firma harus didirikan dengan menggunakan akta otentik, namun jika tidak ada akta tersebut maka hal itu tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Meskipun Pasal

22 KUHD tidak memberikan sanksi atas pendirian CV tanpa akta otentik, hal ini tidak berarti bahwa akta otentik tidak diperlukan untuk pendirian CV, namun hanya dibutuhkan sebagai alat bukti saja dan bukan syarat mutlak. Oleh karena itu, CV tanpa akta pendirian juga dapat berdiri. Berbeda halnya dengan pendirian PT.

Perlu dipahami bahwa Pasal 22 KUHD hanya mengatur masalah pembuktian mengenai adanya CV, bukan tentang berdirinya CV. CV sudah dianggap ada dengan adanya kesepakatan antara para pendirinya, terlepas dari ada atau tidaknya akta pendirian. Oleh karena itu, ketiadaan akta pendirian tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian oleh sekutu terhadap pihak ketiga bahwa CV tersebut tidak ada. Pasal 23 KUHD mengatur bahwa pendaftaran Persekutuan Komanditer dan Firma cukup di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai pendaftaran perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan beserta aturan terkait dengan teknis pelaksanaannya yang mengalami 4 (empat) kali perubahan, dimana perubahan terakhir adalah Permen Perdagangan RI No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dimana dalam aturan tersebut Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata memiliki kewajiban untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan, pada intinya pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri

baik berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Namun dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara jelas instansi mana yang dimaksud yang memiliki kewenangan perizinan, sehingga dalam praktiknya kewenangan pengesahan Persekutuan Komanditer sebagai badan usaha tidak berbadan hukum masih mengikuti ketentuan dalam KUHD yaitu disahkan pada kepaniteraan pengadilan. Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dengan Perpres ini diharapkan terjadi reformasi dalam peraturan Perizinan Berusaha.

Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah dalam hal ini negara mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), dan kemudian di cabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) dimana peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan untuk pelaku usaha memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang di nilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 maka pendirian CV wajib tertulis dan dalam pendiriannya diwajibkan untuk melakukan pemesanan nama CV terlebih dahulu tetapi untuk CV telah terdaftar di Pengadilan Negeri dapat melakukan pencatatan pendaftaran kemenkumham melalui Notaris. Untuk


cara lebih jelas berikut ditampilkan bagaimana Pendaftaran Pencatatan Sistem Pendaftaran CV, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pengguna Website, diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Pengguna mengakses halaman browser AHU Online dengan mengetik URL <https://ahu.go.id/>. Berikut tampilan awal AHU Online;



Gambar 1 Tampilan Halaman Awal Website AHU Online

2. Lalu klik Icon Menu “Sistem Administrasi Badan Usaha” untuk memasuki form login. Lalu pengguna akan diarahkan pada form login;



Gambar 2 Tampilan Form Login

<sup>25</sup> Website <https://ahu.go.id/>, login Menggunakan Akun Notaris Ali Usman SH, diakses pada tanggal 15 Maret 2023

3. Masukan Username dan Passsword. **Login Notaris** menggunakan username dan password yang sama dengan yang digunakan pada Aplikasi SABU. - Setelah itu klik tombol **Masuk**. Maka pengguna akan memasuki halaman Beranda aplikasi.

**a. Permohonan Pengajuan Pencatatan Pendaftaran Nama CV**

Daftar Pengajuan Pencatatan Pendaftaran Nama CV untuk CV yang telah melakukan pendaftaran CV di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. langkah-langkah adalah sebagai berikut :

- 1) Pada beranda Notaris klik Persekutuan Komanditer (CV), lalu klik

**Pencatatan Pendaftaran CV;**



**Gambar 3 Halaman Beranda Website AHU BADAN USAHA**

- 2) Daftar Pengajuan Pencatatan Pendaftaran Nama CV Setelah itu akan muncul menu “Pencatatan Pendaftaran CV”, lalu klik menu tersebut;

sabh -

PENCATATAN PENDAFTARAN CV

**Data CV**

Nama CV

(Nama awal CV)

Singkatan CV

No Telepon

Jangka Waktu  - PILIH -  Batas jangka Waktu

**Kegiatan Usaha**

[+ TAMBAH DATA](#)

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Urutan KBLI	Aksi

**Alamat CV**

Alamat

RT  RW

Provinsi

Kabupaten / Kotamadya

Kecamatan

Kelurahan / Desa

Kode Pos

**NPWP CV**

Nomor NPWP

**Akta Notaris**

Nama Notaris

Nomor Akta  Tanggal Akta

Notaris Pengganti

Nama Notaris Pengganti

**Aset**

Aset (Dalam Rupiah)

**Sekutu**

[+ TAMBAH DATA](#)

No	Nama Sekutu	NIK	Jabatan	NPWP	Kontribusi	Nilai Kontribusi	Aksi

**Pengurus**

[+ TAMBAH DATA](#)

No	Nama Pengurus	NIK	Jabatan	NPWP	Aksi

**Pemilik Manfaat CV**

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direktur, direksi komando, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden ini.

Saya mengerti dan memahami pengertian Pemilik Manfaat



**SALINAN**

[Unduh](#)

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Notaris menyetujui Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada instansi berwenang dalam hal korporasi sebelum menetapkan Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

[+ TAMBAH DATA](#)

Nama	Identitas	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi

[BATAL](#) [LANJUT](#)

**Gambar 4 Form Pengisian Pencatatan Pendaftaran**

3) Kemudian pengguna akan diarahkan pada halaman Pencatatan Pendaftaran CV dengan rincian sebagai berikut :

a) Data CV

Isi field data CV sesuai dengan, Nama CV, singkatan CV, No Telepon, jangka waktu dan masukan batasan waktu.

alhusman -

### PENCATATAN PENDAFTARAN CV

**Data CV**

Nama CV (tanpa awalan CV) \*

Singkatan CV

No Telepon

Jangka Waktu \*

Batas Jangka Waktu \*

**Gambar 5 Tampilan Pendaftaran Data CV**

b) Kegiatan Usaha

Pilih **Tambah Usaha** lalu pilih kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang diajukan CV sesuai dengan Judul KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

Kegiatan Usaha \*

[+ TAMBAH DATA](#)

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI	Aksi
----	-----------	------------	-------------	------

**Gambar 6 Tampilan kolom Kegiatan Usaha**

[+ TAMBAH DATA](#)

### KEGIATAN USAHA

Cari

Pilih Tahun KBLI \*

2017

	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
<input type="checkbox"/>	01111	PERTANIAN JAGUNG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
<input type="checkbox"/>	01112	PERTANIAN GANDUM	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.
<input type="checkbox"/>	01113	PERTANIAN KEDELAI	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.
<input type="checkbox"/>	01114	PERTANIAN KACANG TANAH	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
<input type="checkbox"/>	01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.

**Gambar 7 Tampilan Checkbox Detail Kegiatan Usaha**

## c) Alamat CV

Isi dengan masukan Alamat CV, RT, RW, Provinsi Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Kode Pos.

**Gambar 8 Tampilan kolom Alamat CV**

## d) NPWP CV

Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV hanya menggunakan angka tanpa huruf dan tanda penghubung.

**Gambar 9 Tampilan kolom NPWP CV**

## e) Akta Notaris CV

Isi Kolom Akta Notaris dengan cara, masukan Nama Notaris (Nama notaris otomatis terisi dengan nama sesuai pemilik akun login jika nama pembuat akta berbeda maka nama notaris bisa di rubah), isi Nomor Akta, isi tanggal Akta, checklist Notaris pengganti (Jika ada), isi Nama Notaris Pengganti (Jika ada).

**Akta Notaris**

Nama Notaris \* ALI USMAN, SH

Nomor Akta \* Tanggal Akta \* Tanggal Akta

Notaris Pengganti  Ya

Nama Notaris Pengganti NAMA NOTARIS PENGGANTI

**Gambar 10 Tampilan kolom Akta Notaris CV**

f) Aset CV

Isi aset CV dalam bentuk rupiah.

**Aset**

Aset (Dalam Rupiah) Aset

**Gambar 11 kolom Aset CV**

g) Sekutu CV

Pilih tambah data lalu isi Nama Sekutu, NIK, Jabatan Sekutu Aktif atau Sekutu Pasif ( minimal harus ada 1 pendiri aktif dan satu pendiri pasif), Pekerjaan, Alamat Domisili, Nomor NPWP, Kontribusi pilih uang atau barang (pilih salah satu), lalu klik tambah.

**Sekutu \***

+ TAMBAH DATA

No	Nama Sekutu	NIK	Jabatan	NPWP	Kontribusi	Nilai Kontribusi	Aksi
----	-------------	-----	---------	------	------------	------------------	------

**Gambar 12 Tampilan kolom Sekutu**

+ TAMBAH DATA
×

### SEKUTU

---

Nama Sekutu \*

NIK

Jabatan \*

Pekerjaan \*

Alamat Domisili \*

Nomor NPWP

Kontribusi

Nilai Kontribusi

BATAL
TAMBAH

**Gambar 13 Tampilan Tambah Data Sekutu CV**

#### h) Pengurus CV

Pilih tambah data lalu isi Nama Pengurus Isi Nama Pengurus, NIK, Pekerjaan, Alamat Domisil, Nomor NPWP, lalu klik tambah.

Pengurus \*
+ TAMBAH DATA

No	Nama Pengurus	NIK	Jabatan	NPWP	Aksi

**Gambar 14 Kolom pengurus CV**

The image shows a web form titled "TAMBAH DATA" (Add Data) with a sub-header "PENGURUS" (Manager). The form contains the following fields:

- Nama Pengurus \* (Name of Manager): NAMA PENGURUS
- NIK \* (NIK): NIK
- Jabatan \* (Position): Pengurus
- Pekerjaan \* (Job): Pekerjaan
- Alamat Domisili \* (Home Address): Alamat Domisili
- Nomor NPWP (NPWP Number): Nomor NPWP

At the bottom right of the form, there are two buttons: "BATAL" (Cancel) and "TAMBAH" (Add).

**Gambar 15 Tampilan Tambah Data Pengurus CV**

i) Pemilik Manfaat CV

Isi Kolom pemilik manfaat CV dengan cara :

- (1) Klik checkbox “Saya mengerti dan memahami pengertian Pemilik Manfaat;
- (2) Klik checkbox “Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018” Pemohon dapat mengunduh Perpres Nomor 13 Tahun 2018;

Pemilik Manfaat CV \*

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden ini

Saya mengerti dan memahami pengertian Pemilik Manfaat

Perpres-Nomor-13-Tahun-2018.pdf 1 / 20 100% +

 **SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2018

Unduh


Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

+ TAMBAH DATA


**Gambar 16 Tampilan Pemilik Manfaat CV**

- (3) Lalu Isi kolom Tambah Data Pemilik Manfaat CV dengan cara, Checklist Kriteria, satu atau lebih dari satu sesuai dengan kriteria CV, Masukkan nama lengkap, pilih jenis Identitas, masukan NIK/SIM/Paspor, masukan tempat tanggal lahir, masukan Alamat Sesuai Kartu Identitas, pilih kewarganegaraan, masukan nomor NPWP, masukan hubungan korporasi dengan pemilik manfaat, dan setelah selesai isi data pemilik manfaat klik tambah.



**Gambar 18 Tampilan Tambah Data Pemilik Manfaat CV**

- 4) Setelah semua kolom selesai di isi maka klik lanjut maka akan muncul pop up notifikasi seperti gambar dibawah ini, lalu checklist semua pernyataan dan klik setuju;



**Gambar 18 Pernyataan Elektronik**

- 5) Lalu akan muncul tampilan pratinjau, pemohon dapat mengecek lagi data pencatatan pendaftaran CV dan jika ada kesalahan maka pemohon dapat melakukan perbaikan;
- 6) Setelah pemohon melakukan pengecekan data-data yang telah diinput, kemudian klik lanjut, maka akan muncul pop up seperti di bawah ini;



Gambar 19 Tampilan Pop Up Informasi

- 7) Klik **OK, Lihat Daftar Transaksi CV** maka pemohon akan diarahkan pada halaman **Daftar Transaksi CV**;

DAFTAR TRANSAKSI CV

Menampilkan 1-10 dari 14 hasil

No.	Nomor Transaksi	Nomor Surat Keterangan	Jenis Transaksi	Nama Badan Usaha	Tanggal Transaksi	Tanggal Kadaluarsa	Jenis Bukti	Aksi
1	[REDACTED]	[REDACTED]	Perubahan	[REDACTED]	05 Januari 2023	12 Januari 2023	-	Lihat Detail <a href="#">Q</a> Surat keterangan Perubahan <a href="#">@</a>
2	[REDACTED]	[REDACTED]	Pendaftaran	[REDACTED]	16 September 2022	23 September 2022	-	Lihat Detail <a href="#">Q</a> Surat keterangan Terdaftar Pendaftaran <a href="#">@</a>
3	[REDACTED]	[REDACTED]	Pencatatan Pendaftaran	[REDACTED]	15 Agustus 2022	22 Agustus 2022	-	Lihat Detail <a href="#">Q</a> Surat keterangan Pencatatan Pendaftaran <a href="#">@</a>
4	[REDACTED]	[REDACTED]	Pencatatan Pendaftaran	[REDACTED]	26 Juli 2022	02 Agustus 2022 (Sudah Kadaluarsa)	-	<b>Transaksi batal karena sudah melewati batas waktu konfirmasi 02 Agustus 2022</b>
5	[REDACTED]	[REDACTED]	Pendaftaran	[REDACTED]	03 November 2021	10 November 2021	-	Lihat Detail <a href="#">Q</a> Surat keterangan Terdaftar Pendaftaran <a href="#">@</a>
6	[REDACTED]	[REDACTED]	Pendaftaran	[REDACTED]	09 April 2021	16 April 2021	-	Lihat Detail <a href="#">Q</a>


Gambar 20 Daftar Transaksi CV

- 8) Lakukan konfirmasi agar Pemohon dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Klik lihat detail maka pemohon akan diarahkan menuju

halaman Pratinjau, lalu klik checklist “**Lakukan Konfirmasi Agar Dapat Mengunduh Surat Keterangan Terdaftar**” (SKT), lalu klik **Konfirmasi**;  
Lalu muncul pop up notifikasi klik **LANJUT**;




**Gambar 21 Tampilan Kolom Konfirmasi**




**Gambar 22 Tampilan Notifikasi Akhir**

9) Jika berhasil maka akan muncul seperti gambar di bawah ini;



**Gambar 23 Tampilan Jika Konfirmasi Berhasil Dilakukan**

- 10) Untuk mengunduh Untuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT), pada menu AHU Badan Usaha klik **Perseroan Komanditer (CV)**, klik **Daftar Transaksi CV**, maka pemohon akan memasuki halaman Daftar Transaksi CV;



**Gambar 24 Tampilan Menu Daftar Transaksi CV**

- 11) Pada data transaksi CV lalu klik Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran;
- 12) Maka otomatis akan terdownload lalu akan muncul tampilan Surat Keterangan Terdaftar.



pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran perubahan tersebut, dengan terlebih dahulu mencetak kode voucher untuk pendaftaran perubahan anggaran dasar CV;

- 2) Untuk mencetak kode voucher, pemohon harus klik **“disini”** untuk membuka kolom pengambilan kode voucher;

The screenshot shows the AHU Badan Usaha website interface. On the left is a dark sidebar menu with options like 'Beranda Notaris', 'Persekutuan Komanditer (CV)', 'Pengajuan Nama', 'Pendaftaran', 'Perubahan', 'Perubahan CV', 'Pencatatan Perubahan CV', 'Pembubaran', 'Daftar Transaksi CV', 'Persekutuan Firma', and 'Persekutuan Perdata'. The main content area is titled 'Perubahan CV' and contains a form with the following fields:

- Kode Voucher**: A text input field with a note: "Kode Voucher yang digunakan adalah untuk "Perubahan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)." Klik disini untuk pembelian voucher." A yellow callout box points to the word "disini" in the note.
- Nama Cv \***: A text input field with the placeholder "Masukan Nama Cv" and a sub-note "(\*tanpa awalan Cv)".
- Nomor Surat Keterangan Terakhir \***: A text input field with the placeholder "Masukan Nomor Surat Keterangan Terakhir".
- Notaris Terakhir \***: A dropdown menu with the placeholder "Masukan Nama Notaris Terakhir".

At the bottom of the form is a green button labeled "CARI". The URL at the bottom left of the page is <https://ab.ahu.go.id/dashboard/report>.

**Gambar 26 Tampilan Kolom Perubahan CV**

- 3) Untuk mendapatkan Kode Voucher maka pemohon diwajibkan untuk mengisi data Pemohon, seperti: nama Pemohon, email Pemohon, dan nomor telepon/HP Pemohon, lalu klik simpan;

**PEMESANAN NOMOR VOUCHER**

PELAYANAN JASA HUKUM *	BADAN USAHA NON BADAN HUKUM.
	- Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)
NAMA PEMOHON *	MASUKKAN NAMA PEMOHON
EMAIL PEMOHON *	MASUKKAN EMAIL PEMOHON
NOMOR HP *	MASUKKAN NOMOR TELEPON
JUMLAH PEMBELIAN *	1

Tahap selanjutnya membayar ke Bank/Pos/Lembaga Persepsi untuk pemesanan voucher sebesar Rp 100.000 paling lambat 7 hari sejak pemesanan. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol SIMPAN untuk melanjutkan proses. Pembayaran PNPB dapat dilakukan di Bank/Pos/Lembaga Persepsi yang telah bekerjasama dengan sistem MPN G3.

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

Apabila telah melakukan pembayaran tetapi status pembayaran "Belum Bayar" dapat melakukan konfirmasi pembayaran pada menu Konfirmasi Pembayaran  
 Apabila masih terdapat kendala terkait pembayaran PNPB dapat melakukan konsultasi terkait pembayaran PNPB pada menu Konsultasi Pembayaran

**SIMPAN**

**Gambar 27 Tampilan Pemesanan Nomor Voucher**

- 4) Setelah kode voucher Bank dicetak, maka Notaris dapat membayar PNPB voucher pendaftaran perubahan CV;
- 5) Kode voucher tersebut digunakan sebagai billing, setelahnya pihak bank akan memberikan bukti setor pembayaran kode voucher;
- 6) Setelah mendapatkan kode voucher maka Notaris dapat melakukan pendaftaran perubahan CV;
- 7) Pada kolom Perubahan CV pemohon diwajibkan mengisi, Kode Voucher, Nama CV, Nomor Surat Keterangan Terakhir, dan Notaris Terakhir, dan lalu klik **“Cari”**


**Perubahan CV**

Kode Voucher	<input type="text"/>
	<p>● Kode Voucher yang digunakan adalah untuk "Perubahan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)." Klik <a href="#">disini</a> untuk pembelian voucher.</p>
Nama Cv * (*tanpa awalan Cv)	<input type="text" value="Masukan Nama Cv"/>
Nomor Surat Keterangan Terakhir *	<input type="text" value="Masukan Nomor Surat Keterangan Terakhir"/>
Notaris Terakhir *	<input type="text" value="Masukan Nama Notaris Terakhir"/>
	<p>● Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan kepada ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendaftaran, Pencatatan Pendaftaran, Perubahan maupun Pencatatan Perubahan</p>

**CARI**

**Gambar 28 Tampilan Perubahan CV**

- 8) Setelah itu akan muncul daftar persyaratan yang mesti checklist persyaratannya yaitu: Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia, gedung atau keterangan domisili dari Kelurahan/Desa atau nama lain setempat, NPWP;




**Gambar 29 Tampilan Persyaratan Utama yang Harus di Checklist**

- 9) Setelah itu akan muncul pop up notifikasi yang harus di click ok oleh Pemohon;




**Gambar 30 Tampilan Pop Up Perubahan CV**

- 10) Kemudian setelah pernyataan elektronik di checklist akan muncul pilihan pendaftaran perubahan CV, pilihan perubahannya terdiri dari: Nama, Jangka waktu berdirinya, Kegiatan usaha, Alamat, Aset/modal, Sekutu, Pengurus. Lalu klik **“lanjutkan”**



**Gambar 31 Tampilan Perubahan Data CV**

- 11) Kemudian muncul kolom Perubahan CV dan Pemohon sudah bisa mendaftarkan perubahan apa yang diubah dari anggaran dasar CV;



**Gambar 32 Tampilan Kolom Data Pendaftar Pendirian CV**

- 12) Setelah itu Notaris dapat mengajukan perubahannya ke Menteri;
- 13) Setelah diajukan maka dalam SABU akan ditampilkan perihal data CV yang telah diubah untuk Notaris dapat mengkoscek ulang;
- 14) Setelah itu perubahan dapat diajukan kepada Menteri;
- 15) Setelah diajukan maka Notaris wajib checklist pernyataan elektronik, lalu klik “Setuju”
- 16) Selanjutnya Pemohon mengupload akta perubahan CV dalam bentuk pdf;
- 17) Setelah akta di-upload maka Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan (SKPP) akta perubahan CV dapat dicetak oleh Notaris;

### c. Pendaftaran Pembubaran CV

Persekutuan Komanditer hakekatnya adalah persekutuan firma dalam bentuk khusus, maka persoalan persekutuan komanditer itu sama dengan persekutuan firma.<sup>26</sup> maka aturan mengenai berakhirnya firma berlaku juga pada CV. Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata dan Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD dapat diberlakukan.

Pada Pasal 31 KUHD yang berbunyi bahwa:

- 1) Membubarkan suatu perseroan firma sebelum waktu (1) yang ditentukan dalam persetujuan, atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan

---

<sup>26</sup> Ida Nadirah, *Op, Cit.*, hlm 42.

semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, pula harus didaftarkan seperti di atas dan diumumkan dalam berita negara.

- 2) pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau Kelalaian tentang hal ini berakibat tidak berlakunya perubahan tadi terhadap pihak ketiga.
- 3) dilalaikannya dalam hal perpanjangan waktu, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29.

Proses pendaftaran pembubaran CV, apabila CV tersebut didirikan sebelum adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, diharuskan terlebih dahulu untuk dilakukan pencatatan pendaftaran di AHU, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Kemudian dilanjutkan untuk pembuatan akta pembubaran CV oleh Notaris, dan akta pembubaran kemudian didaftarkan melalui SABU untuk diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 20 ayat (2) Notaris akan menanyakan alasan-alasan CV tersebut dibubarkan karena:

- 1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- 2) Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV telah tercapai;
- 3) Karena kehendak para sekutu;
- 4) Atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lalu pada Pasal 20 Ayat (3) Setelah memenuhi salah satu alasan di atas, maka pelaku usaha dapat melakukan pembubaran CV. Pengajuan pendaftaran pembubaran tersebut harus dilengkapi dengan:

- 1) Akta pembubaran yang dibuat oleh Notaris;
- 2) Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran;
- 3) Dokumen lain yang menyatakan pembubaran.

Selanjutnya akta pembubaran disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SABU, dengan langkahl angkah kurang lebih sama dengan pendaftaran perubahan CV.

## **B. Kepastian Hukum Dalam Legalitas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Sebagai Dasar Hukum Pendaftaran CV**

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Sebelumnya, perizinan usaha berada di bawah wewenang Pengadilan Negeri setempat, namun sekarang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Selain itu, pendaftaran perusahaan dilakukan secara online melalui sistem yang lebih efisien dan modern.

Adapun alasan terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah dalam menghadapi dan mengikuti dinamika perkembangan ekonomi global dan internasional, dibutuhkan peraturan yang cepat dan efisien dalam penanaman

modal terhadap investor, sehingga menimbulkan iklim ekonomi yang sehat. Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi skala nasional dan diharapkan permenkumham tersebut mempermudah segala urusan menjadi online sistem, sehingga dapat meningkatkan penanaman modal terutama investor internasional dan tentunya berfokus kepada investor local dan pengusaha domestik. Lebih condongnya berbagai peraturan terhadap investor dengan berbagai kemudahan mendaftarkan perusahaan milik investor dalam negeri, perlu dibentuk suatu system satu pintu yang mempermudah pengusaha-pengusaha baru dalam rangka memperkuat ekonomi dalam negeri, baik dari sektor mikro sampai skala makro terhadap investasi jangka pendek maupun panjang.

Untuk mempercepat dan memudahkan Pelayanan Perizinan Berusaha, pemerintah merilis beberapa aturan yang didasarkan pada Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dalam hal ini, pemerintah memutuskan untuk mengubah pendaftaran perusahaan menjadi sistem online guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah menerbitkan peraturan tersebut dengan tujuan memperkuat sektor investasi dalam negeri agar lebih mudah, cepat, dan menarik bagi investor. Dengan adanya perkembangan dan konsistensi dalam penerapan aturan-aturan ini, diharapkan pengusaha dan investor dapat lebih mudah dalam mendaftarkan badan usahanya.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan hukum. Menurut Dr. Rudolf Von Jhering bahwa tujuan hukum adalah “kepentingan” ia mengikuti Jeremy Bentham dengan melukiskannya sebagai kesenangan dan menghindari penderitaan. Akan tetapi, kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan untuk tujuan sama.<sup>27</sup>

Tujuan hukum itu dapat bermanfaat bagi masyarakat, hukum harusnya memberikan manfaat bagi mereka yang diaturnya dan dapat menimbulkan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat. Segala bentuk peraturan yang berlaku adalah bertujuan mengatur dan membentuk masyarakat sebagaimana menjadi alat untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan kepada masyarakat yang hidup sesuai dengan norma hukum. Pada dasarnya peraturan tersebut dapat mendatangkan manfaat dan kegunaan terhadap hukum adalah bertujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dinamika pembangunan Indonesia dengan perkembangan masyarakat dipicu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini telah memasuki industri global 4.0, yang ditandai dengan perubahan besar dalam bidang perdagangan dari dulunya manual menjadi elektronik melalui online sistem. Perubahan sistem yang terjadi dan terus berkembang mengharuskan perubahan-

---

<sup>27</sup> Selika Aprita, Rio Adhiitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 42-43.

perubahan aturan yang dapat mendukung sector investasi sehingga tidak tertinggal atas perkembangan global. Pembangunan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus dinamis mengikuti tuntutan global dalam menghadapi kontradiksi terhadap dunia industri, khususnya bidang bisnis.<sup>28</sup>

Revolusi industri global 4.0 memberikan perkembangan pesat dalam interaksi, konektivitas dan tidak adanya batas antar manusia, mesin dan sumber daya lainnya. Hal tersebut mendasari perubahan bagaimana cara orang hidup, cara mereka berinteraksi dan bagaimana cara mereka berhubungan satu sama lainnya. Dinamika pembangunan yang dilandasi kemajuan global tersebut sangat dekat pengaruhnya terhadap tatanan hukum, sehingga harus ditanggapi secara kritis, cermat dan inovatif terhadap pembangunan hukum kedepannya.<sup>29</sup>

Pada awal tahun 2018, pemerintah membuat strategi nasional terutama dalam menghadapi industri global 4.0, yang salah satunya adalah memfokuskan inovasi pada sektor industri elektronik. Hal tersebut selaras dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mana berfokus terhadap pendaftaran perusahaan yang dilakukan serba elektronik melalui sistem online. Pemerintah telah mempersiapkan hal tersebut dengan tujuan mempermudah para pelaku usaha dalam menghadapi era global 4.0 tersebut, sehingga terjadi suatu hubungan yang

---

<sup>28</sup> I Wayan Gede Eka Gunawan, I Ketut Sudantra, P Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06 No. 02, Tahun 2021, hlm 390.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 390.

dinamis antara masyarakat perkembangan global dengan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan permohonan izin usaha, diperlukan syarat bagi pemohon yang berbentuk badan usaha untuk terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum. Oleh karena itu, badan usaha yang dimaksud sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang di berikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Dalam hal mendirikan sebuah CV di Indonesia, pendaftaran akta pendirian CV menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin berusaha.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tentang permasalahan perizinan berusaha, namun dalam pengaturannya juga mengatur kewajiban pendaftaran CV, sebagaimana ditentukan :

Pasal 170 Ayat (1)

Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:

- a. orang perseorangan;
- b. badan usaha;
- c. kantor perwakilan; dan
- d. badan usaha luar negeri.

Pasal 170 Ayat (3)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 170 Ayat (6)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

- a. perseroan terbatas;
- b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
- c. persekutuan lirna (*uenootschap onder firmal*);
- d. persekutuan perdata;
- e. koperasi;
- f. yayasan;
- g. perusahaan umum;
- h. perusahaan umum daerah;
- i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
- j. lembaga penyiaran.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga atau mitra bisnis yang ingin melakukan perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk menentukan legalitas badan usaha rekanan bisnisnya, apakah badan usaha tersebut memiliki izin yang sah atau tidak. Semua

informasi terkait hal ini dicatat di Kementerian dan dapat diakses oleh publik yang membutuhkan informasi mengenai validitas perizinan.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018, pendirian CV lebih mudah dan sederhana. Cukup dengan membuat akta autentik oleh Notaris dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV tersebut, maka CV dapat dioperasikan. Namun, karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang CV sejak awal, diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan Notaris. Notaris bertanggung jawab untuk mendaftarkan detail CV pada format isian pendaftaran atau format isian perubahan CV pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui SABU. Padahal pemerintah menerbitkan peraturan tersebut untuk membantu pelaku usaha dalam penyederhanaan izin serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Telah terjadi tumpang tindih peraturan tentang pendaftaran CV, berdasarkan Pasal 23 KUHD pendaftaran akta pendirian CV dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan (Raad Van Justitie) sesuai dengan domisili hukum CV berada, sedangkan berdasarkan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 pendaftaran akta pendirian CV dilakukan melalui SABU pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, apabila dilihat dari asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas *lex superiori derogat legi inferiori*, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula. Dalam hal ini, kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 yang mengatur tentang pendaftaran akte pendirian CV dari Panitera Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dianggap melanggar KUHD. Oleh karena itu, Pemerintah dianggap tidak taat pada asas hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, KUHD di Indonesia berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya,

KUHD memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang dan aturan lain yang lebih tinggi. Sedangkan kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Mahkamah Agung (MA);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
7. Komisi yudisial (KY);
8. Bank Indonesia (BI);
9. Menteri;
10. Badan;
11. Lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan
12. Undang-Undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
13. Gubernur;
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Menteri dibentuk dengan Perintah Undang-Undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peraturan Menteri lebih rendah daripada Undang-Undang.

Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa :

1. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangannya yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada Pasal 8 memiliki dua persyaratan untuk membuat peraturan-peraturan yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), yaitu:

1. harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. harus dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal 2 (dua) macam peraturan perundang undangan dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:<sup>30</sup>

1. Atribusi pembentukan peraturan perundang-Undangn;
2. Delegasi pembentukan peraturan perundang-Undangn.

Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn tidak hanya mengatur tentang keberadaan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan delegasi (yaitu peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), tetapi juga menyatakan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU tersebut yang berbunyi :

Peraturan Perundang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan.

Diperlukan pengkajian lebih lanjut dari sudut pandang hukum, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang merupakan norma hukum yang memiliki tingkatan hierarkis, di mana norma hukum yang lebih rendah bergantung pada validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi.

---

<sup>30</sup> Bilal Dewansyah, *Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>, diakses tanggal 8 April 2023, Pukul 14.00 WIB

Pada penjelasan di atas, terdapat penegasan bahwa Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 bertentangan dengan KUHD. Hal ini terlihat dari Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa kedudukan KUHD setara dengan Undang-Undang dan secara hierarkis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri. Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 5 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juga menyatakan bahwa kekuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki tersebut.

Dalam pembentukan undang-undang, selain teknis penyusunan undang-undang, juga diperlukan asas-asas dan tujuan pembentukan undang-undang. Sebagai pembentuk hukum yang baik, perlu memenuhi berbagai syarat pembentukan hukum yang baik seperti asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan, dan asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6. Kejelasan rumusan; dan

7. Keterbukaan

Pasal 5 huruf c dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa; “Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.

Untuk dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan secara efektif dan bermanfaat bagi ketertiban masyarakat, unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dasar hukum pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang menjadi landasannya harus diperhatikan dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini berarti bahwa hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harus dihormati. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, sinkronisasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk dilakukan.

Setelah diundangkan, peraturan perundang-undangan menjadi hukum normatif yang harus ditaati oleh masyarakat, termasuk perusahaan dan individu. Isi

dari peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya dapat diprediksi, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam pembentukan rancangan undang-undang perseroan, termasuk CV, perlu ada teori atau naskah akademis yang menjadi landasan. Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan mengikat sebagai sebuah peraturan, sehingga KUHD tetap berlaku sebagai pedoman dalam menerima pendaftaran akta pendirian CV oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV. Namun, jika ada undang-undang setingkat dengan KUHD yang mengatur mengenai pendaftaran akta pendirian CV, maka yang berlaku adalah asas "*lex posteriori derogat legi priori*".

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak memiliki efek hukum yang mengikat sebagai peraturan sehingga hukum yang masih berlaku adalah KUHD. Sebagai akibatnya, pendaftaran akta pendirian CV harus dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah CV tersebut berdomisili kecuali ada undang-undang setara KUHD yang memerintahkan pendaftaran CV dengan cara yang berbeda. Jika hal tersebut terjadi, maka asas "*lex post teriori derogat legi priori*" berlaku, yang mengacu pada konsep bahwa undang-undang baru dapat menggantikan atau membatalkan undang-undang lama yang mengatur hal yang sama. Dalam hal terjadi perselisihan antara undang-undang lama dan undang-undang baru, maka undang-undang baru akan berlaku.

Dalam pengaturan pendaftaran akta pendirian CV terdapat konflik norma antara Pasal 23 KUHD dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, yang

mengacu pada asas hukum. Meskipun asas hukum bukan norma hukum konkrit, namun penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang menjadi panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan aturan hukum baru. Jika terjadi konflik norma, asas hukum akan digunakan untuk menyelesaikannya.

Pengaturan legalitas pendaftaran akta pendirian CV terdapat tumpang tindih pengaturan karena Pasal 23 KUHD masih berlaku dan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 menuntut Notaris untuk mendaftarkan secara online melalui SABU pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah dianggap melanggar asas-asas hukum dengan menerbitkan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 yang meniadakan kedudukan KUHD dalam hal pendaftaran akta pendirian CV dari Panitera Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **C. Akibat Hukum Pada CV Yang Berdiri Sebelum Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Yang Belum Melakukan Pendaftaran Pendirian Akta CV Di Kemenkumham**

Commanditaire Vennotschaap (CV) atau Perseroan Komanditer (Selanjutnya disebut CV). CV adalah salah satu bentuk badan usaha populer selain Perseroan Terbatas . Sebelumnya pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Untuk melakukan pendaftaran akta pendirian CV, terdapat dua tahap yang diatur dalam Pasal 23 dan 38 KUHD. Tahap pertama,

para peserta firma harus mendaftarkan akta pendirian perusahaan di register yang disediakan di Kepaniteraan sesuai dengan daerah hukum tempat perusahaan didirikan. Sedangkan tahap kedua, para peserta diwajibkan untuk mendaftarkan kembali akta pendirian beserta izin yang diperoleh dalam register yang disediakan pada Kepaniteraan Raad van Justitie di daerah hukum tempat perusahaan didirikan, dan mengumumkan dalam surat kabar resmi. Hal ini berbeda dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mengecualikan pendaftaran di Pengadilan Negeri dan menetapkan pendaftaran akta pendirian CV dilakukan secara online melalui SABU di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>31</sup>

Berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mengharuskan pendaftaran dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum. Umum (AHU).

Aturan tentang pendaftaran CV melalui SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada CV yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Para pelaku usaha harus melakukan pencatatan pendaftaran CV di AHU melalui notaris. Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 (satu) tahun, hanya saja memang tidak ada sanksi bagi

---

<sup>31</sup> Ramlan, Dewi Kartika, *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, (Medan: Pustaka Prima, 2020) hlm 66.

CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang tidak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas CV. Efeknya apabila tidak mendaftarkan maka CV sendiri juga yang nantinya akan merugi.<sup>32</sup> Aturan penggunaan SABU pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran perusahaan, khususnya CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata bertujuan untuk memberikan kemudahan.

Penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 memiliki dampak yang signifikan terhadap para pelaku usaha, terutama bagi perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennotschaap* (CV). Apabila suatu perusahaan CV sudah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), maka perusahaan tersebut akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang akan berfungsi sebagai bukti sah tentang keberadaan perusahaan tersebut, sebagaimana halnya badan usaha berbentuk hukum lain yang sudah terdaftar sebelumnya.

Dalam pendaftaran CV, penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku usaha, terutama perusahaan yang berbentuk CV. Sebelumnya, pendaftaran CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang memerlukan dua tahap pendaftaran yang cukup rumit dan memakan waktu.

---

<sup>32</sup> Siti Marlina Harahap, *Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan*, Jurnal Hukum Deli Sumatera, Vol 1, No.1, 2021, hlm 35.

Namun, dengan adanya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, proses pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan efisien karena dapat dilakukan secara online melalui SABU di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perusahaan CV yang terdaftar pada SABU akan memperoleh SKT yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan badan usaha yang terdaftar secara hukum dan sah. SKT ini sangat penting karena memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan CV dan pengakuan atas statusnya sebagai badan usaha yang sah. Dengan demikian, perusahaan CV yang telah terdaftar pada SABU akan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Jika perusahaan CV tidak terdaftar pada SABU, maka perusahaan tersebut akan menghadapi risiko hukum, terutama dalam hal menagih hutang kepada debitur dan ketidakjelasan dalam hal tanggung jawab atas perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan CV untuk mendaftarkan diri pada SABU guna memperoleh SKT sebagai tanda sah keberadaannya sebagai badan usaha yang terdaftar dan sah secara hukum.

Manfaat pelaku usaha mendaftarkan Commanditaire Vennotschaap (CV) mereka ke dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), beberapa manfaat sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dimana Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah identitas baru atau tanda pengenal yang sah bagi Commanditaire Vennotschaap (CV) dalam menjalankan usahanya,
2. Mudah mendapatkan proyek atau tender dari pemerintah hal ini karena banyak dari pelaku usaha yang mendaftarkan Commanditaire Vennotschaap (CV) nya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan alasan karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah syarat utama yang diminta oleh pemerintah atau perusahaan swasta lainnya guna memenangkan suatu tender
3. Dapat menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sama halnya dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) banyak pelaku usaha yang beralasan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu syarat utama dalam pengajuan tender maupun pelelangan, dan dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha harus mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Sedangkan bagi CV tidak mendaftarkan diri pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) atau tidak mengikuti aturan yang telah di terbitkan oleh

---

<sup>33</sup> Alda Mona Pitaloka, Nurbaiti Saleh, Rika Distiny Sinaga , *Akibat Hukum Comanditter Vennootschap (CV) Yang Telah Berdiri Setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, Jurnal Ilmu Hukum Law Dewantara, Vol 2, No.1, 2022, hlm 17.

pemerintah terkait badan-badan usaha khususnya badan usaha yang berbentuk CV sebagaimana Pasal 4 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bahwa permohonan pendaftaran CV ini diawali dengan pengajuan nama CV tersebut kepada Menteri. Oleh karena itu apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun suatu CV yang telah berdiri tidak mendaftarkan dan mencatatkan CV dalam SABU, maka dapat nama CV yang telah digunakan oleh pelaku usaha tidak dapat digunakan lagi dan dapat digunakan oleh perusahaan lain yang juga menggunakan badan usaha berbentuk CV yang telah terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), yang artinya mau tak mau perusahaan CV tersebut harus mengganti nama CV dengan nama yang belum terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). perubahan nama bagi perusahaan CV yang terlambat mendaftarkan diri tidaklah mudah karena artinya seluruh dokumen yang berkaitan dengan Commanditaire Vennotschaap (CV) tersebut juga harus ikut di ganti seperti SIUP, SIUJK, NPWP, dan lain sebagainya, yang artinya mengganti nama CV akibat tidak mendaftarkan diri pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sangat berakibat fatal bagi perusahaan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan badan usaha Commanditaire Vennotschaap (CV) Pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) ialah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan perusahaan yang mereka miliki khususnya persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennotschaap (CV).
2. Tidak ada permintaan khusus dari konsumen untuk menunjukan tanda terdaftarnya sebuah perusahaan karena tidak banyak konsumen yang memperhatikan kelegalitasan suatu perusahaan dalam menjalankan usaha atau kerjasama yang terjalin.
3. Mahalnya biaya perubahan Commanditaire Vennotschaap (CV), seperti yang kita ketahui dalam melakukan perubahan Commanditaire Vennotschaap (CV) memang harus melalui Notaris dan Notaris yang akan mencetak hasil pendaftaran Commanditaire Vennotschaap (CV) dari Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)
4. Tidak pernah laporan SPT tahunan, dalam mendaftarkan suatu badan usaha di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), pelaku usaha harus bebas dari pajak SPT hal ini disebabkan karena didalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) terdapat kolom yang mengharuskan untuk mengisi nomor NPWP dan jika tidak pernah melakukan laporan SPT tahunan maka Surat Keterangan Terdaftar tidak bisa diterbitkan.

CV adalah suatu jenis badan usaha yang membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan seperti bank untuk melakukan transaksi keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya dua jenis pesero dalam CV, yaitu pesero aktif atau komplementer dan pesero diam atau komanditer. Karena perbedaan peran dan

tanggung jawab antara kedua jenis pesero tersebut, maka diperlukan bantuan dari lembaga keuangan untuk memfasilitasi transaksi keuangan antara keduanya.

CV menjalin hubungan perikatan dengan pihak ketiga, seperti bank, untuk melakukan transaksi di bidang perbankan. Hubungan kontraktual dalam perbankan terdiri dari nasabah yang menempatkan dananya atau nasabah yang menerima fasilitas kredit melalui perjanjian kredit bank. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian penempatan dana dan kredit bank adalah nasabah atau debitur dan bank. Dalam perjanjian penempatan dana dan kredit bank, diatur bahwa kedudukan para pihak dalam hubungan hukum ini disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Bank, sebagai lembaga keuangan, bertindak sebagai peminjam dana saat menjalin hubungan kontraktual dengan nasabah melalui perjanjian penempatan dana.<sup>34</sup>

Kemampuan untuk membentuk ikatan hukum atau kontrak dengan bank tergantung pada perjanjian yang dibuat. Jika perjanjian tersebut berkaitan dengan penempatan dana, pesero aktif atau komplementer, yang disebut direktur dalam anggaran dasar, dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan penempatan dana, termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di bank jika dilakukan melalui rekening koran atau deposito berjangka. Namun, untuk transaksi manajemen yang berisiko terhadap perusahaan, seperti peminjaman atau memberi

---

<sup>34</sup> Ramlan, *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, Op.Cit., hlm 98.

pinjaman uang, bertindak sebagai penjamin (borg atau avalist), atau memiliki kewajiban kepada negara, persetujuan dari pesero komanditer harus diperoleh.

Perizinan yang diperlukan dalam hal CV menjadi nasabah atau debitur pada suatu bank, umumnya disyaratkan untuk melengkapi beberapa dokumen sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Anggaran Dasar/Akta Pendirian. Anggaran dasar yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian CV, berikut pendaftarannya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri, dan wajib telah dilakukan pencatatan pendaftaran melalui SABU AHU bagi CV yang sudah didirikan sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan, dan akta perubahan anggaran dasar CV serta Surat Keterangan pendaftaran perubahannya secara online melalui SABU Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; CV dari OSS, dan izin Usaha CV, serta izin operasional CV melalui OSS;
2. Surat Perizinan Perusahaan, yang terdiri dari NIB (Nomor Induk Berusaha) CV dari OSS, dan izin Usaha CV, serta izin perasional CV melalui OSS;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV;
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan yang dikeluarkan Lurah atau Camat setempat sesuai dengan domisili hukum CV;

---

<sup>35</sup> Ramlan., *Ibid.*, hlm 98-99.

5. Kartu Identitas dan NPWP pengurus sesuai dengan akta pendirian/perubahan anggaran dasar CV;
6. Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
7. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) milik CV dalam jangka waktu tahunberjalan;
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP, Kartu Keluarga (KK), dan pas foto ukuran 3 x 4 cm Pengurus CV atau yang mengajukan kredit, termasuk juga KTP istri;
9. Asli Sertifikat atau surat tanah/rumah yang menjadi objek jaminan;
10. Asli kontrak kerja atau dapat dilampirkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Surat Pemberitahuan Mulai Kerja (SPMK), jika pekerjaannya berupa pengadaan barang maka bentuknya berupa surat pemesanan barang.

Pihak bank memberikan layanan publik kepada CV sebagai bentuk pelayanan. Perkembangan teknologi di era revolusi industri saat ini juga mempengaruhi kemajuan dalam bidang pelayanan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk mendukung kegiatan usaha yang mereka jalankan.

Menteri Hukum dan HAM memberikan salah satu bentuk layanan publik untuk memudahkan pelaku usaha dalam melegalisasi usaha yang didirikan. Menteri akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV saat

permohonan pendirian diterima secara elektronik oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.

Jika pendaftaran dan pengumuman CV belum dilakukan, maka CV dianggap sebagai Perseroan Perdata terhadap pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 29 KUHD yang menyatakan:

1. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, CV harus dianggap sebagai perseroan umum dalam segala hal, termasuk didirikan untuk waktu tak terbatas dan semua anggota persero dianggap memiliki hak bertindak dan menandatangani untuk CV.
2. Jika terdapat perbedaan antara apa yang didaftarkan dan diumumkan, maka ketentuan-ketentuan yang diumumkan dalam Berita Negara yang berhubungan dengan Pasal sebelumnya berlaku untuk pihak ketiga.

Jika dilihat dan dipahami bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah tidak adanya pengaturan yang menentukan konsekuensi hukum yang terjadi jika badan usaha yang tidak berbentuk CV dan telah didirikan sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan, tidak mendaftarkan usahanya secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Meskipun demikian, berdasarkan informasi dan fakta di lapangan, setelah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 17 Tahun 2018 berlaku hampir lima tahun, Menteri masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang berbentuk CV yang telah didirikan jauh sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan, untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran akta pendirian secara online melalui SABU.

Jika sebuah CV belum didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pihak ketiga, termasuk lembaga keuangan seperti bank, akan menghadapi risiko hukum yang diatur dalam Pasal 29 KUHD. Namun, jika CV belum didaftarkan atau tidak terdaftar dalam SABU, maka risiko hukum yang timbul adalah ketidakjelasan dalam menagih hutang kepada debitur. Dalam CV yang sudah didaftarkan, penagihan hutang hanya dapat dilakukan kepada sekutu aktif atau komplementer. Namun, jika CV belum didaftarkan atau tidak terdaftar dalam SABU, status hukumnya menjadi seperti persekutuan perdata biasa. Hal ini membuat penagihan hutang dapat dilakukan kepada setiap sekutu, baik yang aktif maupun pasif, dan semuanya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap CV. Dengan demikian, penting bagi sebuah CV untuk segera melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Pasal 1643 KUH Perdata menjelaskan bahwa :

Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari

pada bagian sekutu yang lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

Namun pada praktiknya, lembaga keuangan (bank) yang akan memberikan kredit kepada suatu debitur berbentuk CV seharusnya sudah dapat mengetahui mengenai status badan usaha berbentuk CV tersebut, apakah sudah ada akta pendirian dan perubahannya sudah didaftarkan dalam SABU. Meski begitu, dalam praktiknya, lembaga keuangan seperti bank yang memberikan kredit pada suatu debitur yang berbentuk CV diharapkan sudah mengetahui status badan usaha tersebut, termasuk apakah akta pendirian dan perubahannya sudah didaftarkan pada SABU.

Jika pelaku usaha melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut, meskipun dia mengklaim bahwa perbuatannya dilakukan untuk kepentingan sekutu lainnya, kecuali jika sekutu lainnya secara tegas memberikan kuasa atas perbuatannya. Pasal 1642, 1644, dan 1639 KUH Perdata memungkinkan setiap sekutu dalam CV untuk melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama CV tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari sekutu lainnya. Dalam hal ini, semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHD.

Pasal 1633-1635 KUH Perdata mengatur tentang pembagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah firma. Ketentuan tersebut merujuk pada cara pembagian keuntungan dan kerugian apabila tidak ada kesepakatan di antara para sekutu. Ada beberapa batasan ketentuan yang harus dipatuhi, di antaranya adalah:

1. tidak diizinkan memberikan seluruh keuntungan hanya pada satu sekutu saja;
2. diperbolehkan membagi kerugian pada satu sekutu saja;
3. penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diizinkan.

Adanya perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian dalam suatu CV sangat penting dan harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang telah dibuat, maka pembagian keuntungan dan kerugian akan mengacu pada Pasal 1633 KUH Perdata. Pasal-pasal yang tercantum dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132, mengatur bahwa sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap kerugian persekutuan bahkan sampai pada harta pribadinya menjadi jaminan bagi seluruh kerugian. Sementara itu, sekutu komanditer tidak dapat diminta untuk menambah pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak diwajibkan mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Aturan ini diatur dalam Pasal 1625 KUH Perdata dan Pasal 20 ayat (3) KUHD.

Menurut Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), seorang persero komanditer yang terlibat dalam proses penyelesaian dan penyusunan perseroan, atau yang mengizinkan namanya digunakan sebagai nama firma oleh pengurus, dapat memberikan kesan bahwa ia juga menjadi anggota

pengurus yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang diambil oleh pengurus tersebut. Hal ini dapat menimbulkan tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam aktivitas perseroan.

Ketika seorang persero komanditer terlibat dalam kegiatan perseroan dan bertindak seperti anggota pengurus, maka tanggung jawabnya akan diperluas sesuai dengan persetujuan yang dibuat oleh persero tersebut dalam penyelenggaraan perseroan dan persetujuan-persetujuan yang masih akan dibuat di masa yang akan datang. Dalam hal ini, persero komanditer memiliki tanggung jawab yang sama seperti anggota pengurus dalam hal melindungi pihak ketiga dari kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan yang diambil oleh perseroan.

Namun, meskipun persero komanditer memiliki tanggung jawab yang sama dengan anggota pengurus dalam hal tertentu, status persero komanditer tidak berubah dan tetap dianggap sebagai persero komanditer. Oleh karena itu, persero komanditer masih dapat memantau tindakan para anggota pengurus atau melarang mereka bertindak tanpa izin.

Dalam hal ini, Pasal 21 KUHD menegaskan bahwa persero komanditer tidak dapat melepaskan kedudukannya sebagai persero komanditer, meskipun ia terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian perseroan atau mengizinkan namanya digunakan sebagai nama firma oleh pengurus. Sebagai persero komanditer, memiliki hak untuk memantau tindakan anggota pengurus dan melarang mereka melakukan tindakan tanpa izin. Dalam hal tanggung jawab terhadap pihak ketiga, persero komanditer harus bertindak sesuai dengan

persetujuan yang dibuat oleh persero tersebut dalam penyelenggaraan perseroan dan persetujuan-persetujuan yang masih akan dibuat di masa yang akan datang. Persetujuan ini akan menentukan tanggung jawab persero komanditer terhadap pihak ketiga dalam aktivitas perseroan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer dan pembaharuan segala sesuatu yang berhubungan dengan Persekutuan Komanditer (CV) dapat dilakukan dengan mengakses situs aplikasi AHU Online dengan mengetik URL <https://ahu.go.id/> pada browser. CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran ke Menkumham sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV yang sudah terdaftar dalam SABU. Permenkumham merupakan peraturan baru yang pelaksanaannya dinilai dapat memfasilitasi kebutuhan dan lebih menyesuaikan kemajuan zaman saat ini maka dapat diambil solusi selama peraturan di dalam KUHD belum dicabut atau diganti dengan Undang-Undang lainnya para pendiri CV diharapkan mengikuti aturan yang ditetapkan dengan melakukan pendaftaran dengan tata cara dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
2. Dengan diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, telah terjadi konsekuensi hukum yang meliputi pertentangan norma dan tumpang tindih peraturan yang ada. Selain itu, penerapan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 juga menyebabkan ketidakpastian mengenai mekanisme dalam proses

pendaftaran dan pendirian CV. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa KUHD tidak dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang baru. Namun, di sisi lain, Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV secara online melalui SABU. Dalam situasi ini, dapat merujuk pada asas hukum yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, yaitu asas *Prefensi*. Asas ini menyatakan bahwa *Lex Specialis derogate Lex Generalis*, yang berarti penerapan hukum yang lebih khusus, dalam hal ini Permenkumham No. 17 Tahun 2018, dapat mengesampingkan penerapan hukum yang lebih umum, seperti KUHD yang hanya mengatur persekutuan secara umum. Meskipun secara hierarki, Permenkumham memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada KUHD, kebutuhan untuk mengadopsi layanan yang terintegrasi secara elektronik lebih sesuai dengan kondisi saat ini di Indonesia.

3. Akibat hukum persekutuan Komanditer (CV) pada peraturan Permenkumham No 17 Tahun 2018, ada dua yaitu Akibat hukum bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan persekutuan Komanditer CV yang belum melakukan pencatatan pendaftaran nama CV yang mereka miliki dapat digunakan oleh pelaku usaha lain yang telah melakukan pencatatan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) lalu tidak bisa mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berguna untuk memudahkan pelaku usaha dalam melegalisasi usaha yang didirikan, dan juga tidak bisa menjalin hubungan perikatan dengan pihak ketiga, seperti bank untuk melakukan transaksi di bidang perbankan.

## **B. Saran**

1. Situs <https://ahu.go.id/> hanya bisa diakses oleh para notaris, fakta dilapangan banyak notaris yang saat ini kurang memahai perkembangan teknologi sehingga kesulitan dalam mengakses, maka dari itu dibutuhkan pelatihan yang lebih dalam lagi untuk para notaris yang belum terbiasa dengan menggunakan teknologi.
2. Sebelumnya instrumen peraturan pelaksanaan yang digunakan untuk mengatur lebih lanjut undang-undang adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Maka sebagai Aturan Pelaksana bisa dikatakan aturan terbaru secara hukum positif atau dogmatis mengenai Pendaftaran Pendirian Persekutuan komanditer adalah Permenkumham. Namun dikarenakan secara teori hirarki aturan ini membuka peluang terjadinya dualisme, maka sebaiknya perlu adanya aturan yang setidaknya setara dengan aturan sebelumnya yaitu KUHD.
3. Harus adanya sosialisasi mengenai pencatatan pendaftaran CV di SABU untuk para pendiri pelaku usaha CV yang belum mendaftarkan ulang CV melalui Notaris agar tidak terjadi perebutan nama cv oleh perusahaan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, dkk. 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ebta Setiawaan, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Elisabeth Nuehaini, 2018, *Metode Penelitian hukum*, Bandung: PT. Refka Aditama.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Nadirah, 2019, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima .
- Jonhy Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing .
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Muhamad Sadi, 2016, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Jakarta: kencana .
- Murti Sumarni dan John Soeprihanto, 2014. *Pengantar Bisnis Dasar dasar Ekonomi Perusahaan*, Cetakan ke-6, Yogyakarta: Liberty.
- Pujiyono, 2014, *Hukum Perusahaan*, Solo: CV Indotama.
- Salim HS dan Erlis Selika Aprita, Rio Adhiitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Septiana Nurbaini, 2019, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ramlan, *Hukum Dagang*, 2016, Malang: Setara Press Kelompok intrans Publishing Wisma Kalimetro.
- Ramlan, Dewi Kartika, 2020, *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, Medan: Pustaka Prima.
- Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Supratman dkk., 2013, *Metode penelitian hukum*, Bandung: PT.alfabet.

Zainal Asikin dkk. 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Zainal Asikin. 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (satu)*, Cetakan Pertama. Jakarta:Sinar Grafika.

## **B. Artikel,makalah,jurnal,karya ilmiah**

Alda Mona Pitaloka, Nurbaiti Saleh, Rika Distiny Sinaga , Akibat Hukum Comanditter Vennootschap (CV) Yang Telah Berdiri Setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Jurnal Ilmu Hukum Law Dewantara, Vol 2, No.1, Tahun 2022.

I Wayan Gede Eka Gunawan, I Ketut Sudantra, P Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06 No. 02, Tahun 2021

Johannes Maryoto, Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol. 4 No. 2, Tahun 2020.

Krisnadi Nasution, “Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018” , Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019.

Siti Marlina Harahap ,Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) , Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan, Jurnal Hukum Deli Sumatera, Vol 1, No.1, Tahun 2021.

## **C. Peraturan perundang –undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

#### **D. Internet**

Bilal Dewansyah, Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundangan",2014.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukanperaturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-1t5264d6b08c174>, diakses tanggal 8 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

Kristian Takasdo Simorangkir, Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-permenkumhampendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir-1t5bb6ea52a874e?page=3>, diakses pada 9 Januari 2023, pukul 10.11 WIB.

Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://ahu.go.id> , diakses pada 15 Maret 2023.